



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CURUGKEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	EKO SUJARWO	CURUGKEMBAR	BOJONGTUGU	Kp. pamoyanan RT/RW 004/006
2	AYI YUDI	CURUGKEMBAR	BOJONGTUGU	Kp. Cikaret RT/RW 002/004
3	MUHAMAD SAID	CURUGKEMBAR	BOJONGTUGU	Kp. Cikaret RT/RW 001/004
4	ISMAIL JOHARI	CURUGKEMBAR	CIMENTENG	Kp. Pataruman RT/RW 003/003
5	SUHERLAN ADRIANSYAH	CURUGKEMBAR	CIMENTENG	Kp. Rawa Lentah RT/RW 003/005
6	HILMAN YASIN	CURUGKEMBAR	CIMENTENG	Kp. Pasir Bandera RT/RW 002/005
7	LUSI UTAMI	CURUGKEMBAR	CURUGKEMBAR	Kp. Sindangsari Rt/RW 001/003
8	UDIS PRASETIAWAN	CURUGKEMBAR	CURUGKEMBAR	Kp. Sidangkerta RT/RW 005/005
9	ABDUROHIM MALIK	CURUGKEMBAR	CURUGKEMBAR	Kp. Cimanggu Hilir RT/RW 003/001
10	TAOFIK ABDULAH	CURUGKEMBAR	MEKARTANJUNG	Kp. Pasir Gede RT/RW 006/002
11	JEPRI ISKANDAR	CURUGKEMBAR	MEKARTANJUNG	Kp. Sumurduri RT/RW 001/001

12	HERMANSYAH	CURUGKEMBAR	MEKARTANJUNG	Kp. Cieundeur RT/RW 003/001
13	DEDE RENDI	CURUGKEMBAR	NAGRAKJAYA	Kp. Babakan Mindi RT/RW 001/002
14	ABDUL AZIZ MUSLIM	CURUGKEMBAR	NAGRAKJAYA	Kp. Ciawitali RT/RW 003/005
15	MUHAMMAD APRIANSYAH	CURUGKEMBAR	NAGRAKJAYA	Kp. Wates RT/RW 003/003
16	DEVI KURNIAWAN	CURUGKEMBAR	SINDANGRAJA	Kp. Bojongsawah RT/RW 006/005
17	ASEP SR	CURUGKEMBAR	SINDANGRAJA	Kp. Cipiwi RT/RW 002/010
18	GUNAWAN	CURUGKEMBAR	SINDANGRAJA	Kp. Sukalaksana RT/RW 001/002
19	ANDRI	CURUGKEMBAR	TANJUNGSARI	Kp. Selajambe RT/RW 002/004
20	NURHAEDIN	CURUGKEMBAR	TANJUNGSARI	Kp. Sindanghayu RT/RW 002/003
21	A. HUSNIL MUBAROK	CURUGKEMBAR	TANJUNGSARI	Kp. Lingsarsari RT/RW 002/003

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN